



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 4 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**IZIN PENEBAANGAN POHON**

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2018 NOMOR 4,  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
SULAWESI TENGAH : 85,04/2018  
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 125)

Diterbitkan Oleh :

**SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI**

**TAHUN 2018**



**BUPATI BANGGAI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 4 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**IZIN PENEBAANGAN POHON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGGAI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa seiring dengan perkembangan dinamika dan kehidupan masyarakat yang semakin berkembang terdapat adanya kecenderungan masyarakat untuk memanfaatkan ruang terbuka hijau untuk fungsi lain dan dalam rangka melindungi dan melestarikan keberadaan pohon di tepi jalan milik pemerintah daerah, perlu mengendalikan penebangan pohon secara liar agar keberadaannya dapat tetap dilindungi dan dilestarikan;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pengendalian penebangan pohon secara liar, serta memberikan pedoman tentang tata cara dan mekanisme izin penebangan pohon bagi masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Penebangan Pohon;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5103);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
dan  
BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENEBAHAN POHON.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai.
7. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
8. Pohon adalah tumbuhan dengan batang dan cabang yang berkayu. Kayu dari pohon terdiri dari jaringan pembuluh kayu (*xylem*), jaringan pembuluh tapis (*floem*) serta di antara kedua jaringan ini terdapat lapisan cambium yang membuat pohon bertambah besar serta dapat mencapai ukuran diameter 10 cm (sepuluh centimeter) atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 m (satu koma lima puluh meter) di atas permukaan tanah.
9. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu-lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
10. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu- lintas umum.
11. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
12. Jalan Provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan primer yang menghubungkan Ibukota Provinsi dengan Ibukota Kabupaten/Kota, atau antar Ibukota Kabupaten/Kota, dan jalan strategis Provinsi.
13. Jalan Kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antara persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.
14. Jalan Desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam Desa, serta jalan lingkungan.
15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
16. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

17. Penebangan pohon adalah perbuatan memangkas atau memotong pohon dengan cara tertentu, dan/atau perbuatan memotong atau memangkas dahan/ cabang, termasuk dalam pengertian penebangan pohon adalah kegiatan membakar, melukai, memberikan zat-zat tertentu yang dapat menyebabkan pohon menjadi rusak atau mati.
18. Orang adalah orang perseorangan maupun badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundangundangan termasuk didalamnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, firma, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan usaha lainnya.
19. Izin adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk menebang pohon dan berhak memiliki kayu dari hasil penebangan pohon.
20. Pohon tepi jalan adalah semua pohon yang berada pada daerah milik jalan, baik yang ditanam dan/atau dipelihara oleh masyarakat maupun Pemerintah Daerah.
21. Pohon pada lahan milik adalah semua pohon yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
22. Hari adalah Hari Kerja.

## **BAB II MEKANISME DAN KETENTUAN PERIZINAN**

### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang/badan yang akan melakukan penebangan pohon wajib memiliki Izin Penebangan Pohon yang dikeluarkan Bupati.
- (2) Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pohon yang dikuasai oleh orang perorangan atau badan.
- (3) Izin dikeluarkan oleh perangkat daerah yang membidangi atau pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 3**

Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat diberikan dengan syarat sebagai berikut:

- a. keberadaan pohon mengganggu jaringan utilitas kota dan/atau lingkungan sekitar;
- b. keberadaan pohon mengganggu atau membahayakan bagi keselamatan/kepentingan umum dengan kriteria pohon sebagai berikut:
  - 1) mati;
  - 2) terdapat keropos akar; terdapat keropos batang;
  - 3) lebih dari 1/5 bagian akar pohon terpotong dan/atau rusak, sehingga dapat mempengaruhi kestabilan berdirinya pohon; dan
  - 4) posisi batang pohon melintang miring yang mengganggu lalu lintas di jalan dan/atau bangunan.
- c. Pada lokasi dan/atau di sekitar lokasi pohon yang ditebang didirikan suatu bangunan, akses jalan dan/atau dipergunakan untuk keperluan Pemerintah, Badan, atau perorangan.

#### **Pasal 4**

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. apabila penebangan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka peneliharaan dan perawatan; dan/atau
- b. dalam keadaan darurat yang mengharuskan pohon segera ditebang dan karena mengganggu atau membahayakan keselamatan umum dalam rangka pencegahan resiko bencana dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 5**

- (1) Dalam rangka memperoleh izin penebangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah/instansi yang membidangi.
- (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan keterangan sebagai berikut:
  - a. identitas pemohon;
  - b. lokasi, jenis, dan jumlah pohon yang dimohonkan untuk ditebang;
  - c. alasan penebangan pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
  - d. foto kondisi pohon yang dimohonkan untuk ditebang.

#### **Pasal 6**

- (1) Izin penebangan pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diterbitkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan teknis berupa rekomendasi dari Perangkat Daerah teknis.
- (2) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dilaksanakan pemeriksaan lapangan oleh perangkat daerah/instansi yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (3) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Pemeriksaan Lapangan yang ditunjuk.
- (4) Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan.

#### **Pasal 7**

- (1) Tim Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) beranggotakan sebagai berikut:
  - a. Pejabat dan/atau ASN yang berasal dari Perangkat Daerah/instansi yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - b. Pejabat dan/atau ASN yang berasal dari Perangkat Daerah/instansi yang menangani urusan lingkungan hidup;
  - c. Pejabat dan/atau ASN yang berasal dari Perangkat Daerah/instansi yang menangani urusan perhubungan;
  - d. Pejabat dan/atau ASN yang berasal dari Perangkat Daerah/instansi yang menangani urusan pertanian dan/atau kehutanan;

- e. Pejabat dan/atau ASN yang berasal dari Perangkat Daerah/instansi yang menangani urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
  - f. Pejabat dan/atau ASN yang berasal dari Perangkat Daerah/instansi yang menangani urusan penanggulangan bencana;
  - g. Pejabat, ASN, dan/atau unsur yang berasal dari Kecamatan, Kelurahan, dan/atau Desa; dan
  - h. Pejabat dan/atau ASN yang berasal dari Perangkat Daerah/Instansi yang membidangi urusan Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.
- (2) Tim Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 8**

Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) paling sedikit menerangkan sebagai berikut:

- a. lokasi, jenis, jumlah, dan ukuran pohon yang dimohonkan untuk ditebang;
- b. kondisi fisik pohon;
- c. lokasi, jenis, jumlah, ukuran, dan waktu pelaksanaan penanaman pohon pengganti; dan
- d. saran dan rekomendasi.

### **Pasal 9**

- (1) Izin dapat diberikan apabila pemohon telah memenuhi kewajiban dan persyaratan sesuai dengan tata cara pemberian yang berlaku serta berdasarkan rekomendasi Tim Pemeriksaan Lapangan.
- (2) Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemohon melakukan penanaman pohon pengganti.
- (3) Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk 1 (satu) kali penebangan pohon dengan jangka waktu selama 14 (empat belas) hari kerja sejak izin diterbitkan.
- (4) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari pemegang Izin Penebangan Pohon tidak melakukan penebangan pohon, Izin Penebangan Pohon menjadi kadaluwarsa dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 10**

- (1) Kewajiban pemegang Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penggantian pohon dengan bentuk, kriteria, fungsi, dan jenis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini yang ditentukan oleh Tim Pemeriksaan Lapangan sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;
  - b. mengganti setiap pohon yang telah ditebang dengan jumlah pohon pengganti yang ditentukan oleh Tim Pemeriksaan Lapangan sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;

- c. melaksanakan penanaman pohon pengganti di lokasi yang ditentukan oleh Tim Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;
  - d. melaksanakan penanaman pohon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;
  - e. melakukan penebangan pohon sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Izin Penebangan Pohon;
  - f. mempertahankan keserasian dan keindahan pohon dalam melakukan kegiatan penebangan pohon;
  - g. membuat pernyataan tentang kesediaan pemohon untuk melaksanakan kewajiban setelah diterbitkannya Izin Penebangan;
  - h. menaati semua persyaratan yang telah ditetapkan dalam Surat Izin;
  - i. melaksanakan penebangan di bawah petunjuk dan pengawasan perangkat daerah/instansi dan/atau pejabat yang ditunjuk; dan
  - j. Melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan untuk memastikan pohon yang telah ditanam tetap hidup;
  - k. Pemeliharaan dan pengamanan selama 6(enam) bulan sejak tanggal penanaman pohon dilakukan dan/atau sampai dengan pohon pengganti dapat tumbuh;
  - l. Dalam hal pohon yang ditanam rusak/mati sebelum jangka waktu pemeliharaan/pengamanan berakhir maka pemegang izin penebangan pohon wajib menanam kembali pohon sejenis dan wajib melakukan pemeliharaan/pengamanan.
  - m. melakukan pemeliharaan terhadap pohon pengganti minimal selama 2 (dua) bulan setelah penanaman dan/ atau sampai dengan pohon pengganti dapat tumbuh.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Izin Penebangan Pohon bertanggung jawab terhadap segala akibat yang ditimbulkan atas pelaksanaan penebangan pohon.
- (3) Kayu yang dihasilkan akibat penebangan pohon selanjutnya dilakukan pengelolaan dan penatausahaan oleh perangkat daerah/instansi yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.

#### **Pasal 11**

Jumlah pohon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) sebagai berikut:

- a. untuk setiap pohon yang ditebang dengan diameter 10 cm (sepuluh centimeter) sampai dengan diameter 30 cm (tiga puluh centimeter) jumlah penggantinya paling banyak 5 (lima) batang;
- b. untuk setiap pohon yang ditebang dengan diameter lebih dari 30 cm (tiga puluh centimeter) sampai dengan diameter 50 cm (lima puluh centimeter) jumlah penggantinya sebanyak 6 (enam) batang sampai dengan 15 (lima belas) batang; dan
- c. untuk setiap pohon yang ditebang dengan diameter lebih dari 50 cm (lima puluh centimeter) jumlah penggantinya paling sedikit 15 (lima belas) batang.

### **BAB III PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 12**

Peran serta masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. pemantauan dan penjagaan ketertiban penyelenggaraan izin penebangan pohon;
- b. penyampaian pendapat dan pertimbangan penyelenggaraan izin penebangan pohon;
- c. pengajuan gugatan perwakilan terhadap penyelenggaraan izin penebangan pohon yang mengganggu, merugikan dan/atau membahayakan kepentingan umum;
- d. pemberian informasi bila terjadi penebangan pohon.
- e. melaporkan mengenai adanya pohon yang dapat membahayakan atau mengganggu keselamatan dan kepentingan umum.

### **BAB IV PELAPORAN**

#### **Pasal 13**

Perangkat daerah yang menangani pemberian izin penebangan pohon wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Bupati.

### **BAB V SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 14**

- (1) Bupati berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada pemegang Izin Penebangan Pohon atau setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. teguran/peringatan;
  - b. paksaan pemerintah; dan/atau
  - c. pencabutan/pembatalan Izin Penebangan Pohon.

#### **Pasal 15**

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara penjatuhan sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **BAB VI PENYELESAIAN SENGKETA**

#### **Pasal 16**

Apabila terjadi sengketa dalam kegiatan penebangan pohon, para pihak dapat menyelesaikan sengketa dengan cara di luar pengadilan atau melalui pengadilan sesuai dengan kompetensi lembaga peradilan dan ketentuan Hukum Acara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII PENYIDIKAN**

### **Pasal 17**

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dan penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/ atau
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

### **Pasal 18**

Kepala Perangkat Daerah melibatkan PPNS Lingkungan Hidup apabila kegiatan penebangan pohon diduga terjadi tindak pidana dalam bidang lingkungan hidup.

## **BAB VIII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 19**

- (1) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 telah dijatuhkan, pemegang Izin Penebangan Pohon tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan/atau Pasal 11, dipidana dengan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**Pasal 20**

Bentuk, Kriteria, Fungsi, dan Jenis Pohon Pengganti sebagaimana tercantum dalam lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 21**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.


Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 6 November 2018

BUPATI BANGGAI,

  
HERWIN YATIM

Diundangkan di Luwuk  
pada tanggal 6 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,

  
ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2018 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI,  
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 85,04/2018